

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terhadap simpanan berencana di koperasi syariah rabani:

- a. Simpanan berencana rabani merupakan salah satu simpanan yang menggunakan akad wadiah, yang berarti akad yang digunakan sebagai titipan harta dari pihak penitip kepada pihak yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dan menjaga harta titipan. Dalam praktiknya penerapan akad wadiah pada produk simpanan berencana adalah akad wadiah *Yad dhamanah*, yaitu akad titipan terhadap dana nasabah yang kemudian dimanfaatkan oleh penerima titipan dan apabila ada kerusakan, kehilangan ataupun lain sebagainya maka itu akan ditanggung oleh pihak penerima titipan.
- b. Sesuai dengan praktik produk simpanan berencana rabani yang menggunakan akad wadiah dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas yang disesuaikan juga dengan fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang simpanan yang berakad wadiah bahwasannya produk simpanan berencana rabani sudah sepenuhnya menerapkan fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 karena dalam praktik yang terjadi di koperasi syariah rabani pada produk simpanan berencana bahwasannya

bonus simpanan atau imbalan yang diberikan atas dasar kesukarelaan dari pihak koperasi.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran antara lain yaitu:

1. Koperasi syariah rabani diharapkan lebih memperhatikan kembali terkaitan kesesuaian fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 dengan praktik simpanan berencana.
2. Terus mempertahankan hubungan yang baik dengan para nasabah.
3. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk yang ada.